

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 43

TAHUN : 2004

SERI : C

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 6 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HINDER  
ORDONANTIE)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI**

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di Kota Cimahi, perlu adanya pengawasan dan pengendalian khususnya usaha ekonomi yang dapat menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan;
- b. bahwa upaya pengendalian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dilakukan melalui penerbitan ijin gangguan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 32 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 32 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2003 tentang Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 35 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 37 Tahun 2003 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 37 Seri C).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TENTANG IJIN UNDANG – UNDANG  
GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE).**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi;
5. Gangguan adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan baik yang bersifat fisik ataupun non fisik.
6. Ijin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) adalah ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan, dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah meliputi dalam Daerah Industri dan di luar daerah Industri;

7. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya;
8. Bangunan Usaha adalah Bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Ijin Mendirikan Bangunan;
9. Luas Ruang Usaha adalah luas bangunan dan atau lahan yang digunakan untuk menunjang terhadap kegiatan usaha;
10. Perusahaan adalah Badan Hukum atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
11. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
12. Tim Peneliti adalah Tim gabungan yang dibentuk oleh Walikota, untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan Ijin Undang-undang Gangguan;
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas Pemberian Ijin Undang – undang Gangguan untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan Hukum yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan

besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
20. UKL adalah Upaya Pelestarian Lingkungan
21. UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan
22. SPPL adalah Surat Pernyataan Penanggulangan Lingkungan
23. NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak
24. NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
25. Kas Daerah adalah Tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

## **BAB II**

### **OBYEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 2**

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian ijin Undang-undang gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan;

- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh ijin undang-undang gangguan;

### **BAB III**

#### **PENGGOLONGAN PERUSAHAAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Penggolongan Perusahaan yang wajib memiliki ijin undang-undang gangguan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menimbulkan gangguan bagi kawasan atau daerah sekitarnya;
- (2) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

##### **Pasal 4**

Perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini letaknya berada :

- a. Dalam Daerah industri
- b. Di luar Daerah industri;

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PEMBERIAN IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN**

##### **Bagian Pertama Dalam Daerah Industri**

##### **Paragraf I Permohonan**

## **Pasal 5**

- (1) Setiap perusahaan dalam daerah industri, wajib memiliki ijin undang-undang gangguan, kecuali bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- (2) Permohonan ijin undang-undang gangguan oleh perusahaan kawasan industri, diajukan kepada Walikota;
- (3) Tata cara pengajuan permohonan ijin undang-undang gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur dalam Keputusan Walikota.

## **Paragraf 2 Persyaratan**

## **Pasal 6**

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Photo copy Surat ijin Lokasi;
- b. Photo copy KTP, NPWP dan NPWPD Perusahaan yang bersangkutan;
- c. Photo copy Akte Pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Photo copy Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
- d. Photo copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan industri;
- e. Photo copy sertifikasi atas tanah atau bukti perolehan tanah;



- f. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
- g. Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (ijin tetangga), yang diketahui Kepala Kelurahan dan Camat setempat ;
- h. Bagan alir proses dilengkapi dengan Daftar Bahan Baku/Penunjang dan Bagan alir pengolahan limbah;
- i. Pertimbangan Teknis dari Instansi Teknis sesuai dengan jenis Industri;
- j. Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan, Site Plan berikut lampiran Gambar Denah dan Situasi;

**Paragraf 3**  
**Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan**

**Pasal 7**

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Ijin Undang-undang Gangguan tersebut;
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Ijin Undang-undang Gangguan;
- (3) Jika telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, permohonan diproses dan dibuat Keputusan Walikota tentang Ijin Undang-undang Gangguan;

**Bagian Kedua**  
**Di Luar Daerah Industri**

**Pasal 8**

- (1) Setiap Perusahaan, di luar Daerah Industri yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup wajib memiliki ijin undang-undang gangguan kecuali industri yang jenis industrinya melaksanakan AMDAL;
- (2) Permohonan Ijin Undang-undang Gangguan untuk perusahaan di luar daerah industri, diajukan secara tertulis kepada Walikota;
- (3) Permohonan Ijin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga yang diketahui Kepala Kelurahan dan Camat setempat;
  - b. Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan/Site Plan/Pemeriksa Lapangan;
  - c. Photo copy surat keterangan bukti hak tanah atau surat keterangan status tanah;
  - d. Photo copy akte pendirian perusahaan;
  - e. Photo copy KTP dan NPWP;
  - f. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait dengan jenis usahanya;
  - g. Photo copy pembayaran PBB tahun terakhir;
  - h. Photo copy UKL/UPL/SPPL bagi perusahaan yang tidak wajib AMDAL;

### **Pasal 9**

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini petugas yang ditunjuk oleh Walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan yang diajukan pemohon;
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan ijin undang-undang gangguan;
- (3) Jika telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar permohonan diproses dan dibuat Keputusan tentang Ijin Undang-undang Gangguan.

### **Pasal 10**

Penandatanganan Ijin Undang-undang Gangguan, baik bagi Perusahaan dalam daerah Industri maupun diluar daerah industri dilakukan oleh Walikota;

## **BAB V**

### **MASA BERLAKU**

### **Pasal 11**

- (1) Jangka waktu berlangsungnya Ijin Undang-undang Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;
- (2) Terhadap Ijin Undang-undang Gangguan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap 5 tahun sekali;

- (3) Daftar ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sebelum jatuh tempo;
- (4) Jangka waktu penerbitan Ijin Undang-undang Gangguan, selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar;
- (5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi perusahaan oleh tim peneliti;

#### **Pasal 12**

Bilamana pemegang Ijin Undang-undang Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan ijin dimaksud kepada Walikota;

#### **Pasal 13**

Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka Ijin Undang-undang Gangguan yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Walikota;

#### **Pasal 14**

- (1) Bila pemegang Ijin Undang-undang Gangguan memindahtangankan Ijin Undang-undang Gangguan, Merger, Akuisisi dan atau perubahan status dari nama perusahaan, harus mengajukan permohonan Ijin Undang-undang Gangguan kepada Walikota;

- (2) Bila terjadi perpindahan hak Ijin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, harus sudah menyelesaikan perubahan Ijin Undang-undang Gangguan;

### **Pasal 15**

Ijin Undang - undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila:

- a. Pemegang ijin menghentikan perusahaan ;
- b. Pemegang ijin mengubah atau menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota ;
- c. Tidak melaksanakan daftar ulang (Herregistrasi) ;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pemegang ijin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam surat ijin Undang-undang gangguan ;
- f. Perubahan peruntukan atau fungsi tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah ;
- g. Adanya perubahan kepemilikan usaha.

### **Pasal 16**

Bagi Perusahaan yang dalam kegiatannya ternyata mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, diwajibkan untuk menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**RETRIBUSI**  
**Pasal 17**

- (1) Untuk setiap Ijin Undang-undang Gangguan, dikenakan Retribusi;
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
- Ijin Undang-undang Gangguan : Luas Ruang Usaha x Indeks  
Lokasi x Indeks Gangguan x  
Tarip Dasar Retribusi.
- (3) Penentuan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, didasarkan pada Luas Ruang Usaha yang ditetapkan sebagai berikut :
- Luas s/d 100 m<sup>2</sup> dikenakan tarip sebesar ..... Rp.  
400,00/m<sup>2</sup>  
Selibhnya dikenakan tarip sebesar ..... Rp.  
200,00/m<sup>2</sup>
- (4) Besarnya Retribusi untuk setiap perubahan Ijin Undang - undang Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemegang Ijin Undang-undang Gangguan yang melaksanakan perubahan status kepemilikan, dikenakan retribusi sebesar 50% x tarif dasar ;
  - b. Pemegang Ijin Undang-undang Gangguan yang melaksanakan merger, akuisisi dan perubahan status perusahaan, dikenakan Retribusi 25 % x tarip dasar ;
  - c. Pemegang Ijin Undang-undang Gangguan yang melaksanakan Perubahan Nama Perusahaan, dikenakan Retribusi sebesar 10 % x tarip dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini;

- (5) Untuk setiap penerbitan Her registrasi Ijin Undang-undang Gangguan, dikenakan Retribusi sebesar 30% dari tarif dasar;

### **Pasal 18**

- (1) Penentuan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Gangguan Tinggi dengan Indeks : 5
  - b. Gangguan Sedang dengan Indeks : 4
  - c. Gangguan Ringan dengan Indeks : 3
- (2) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada Klasifikasi Jalan sebagai berikut :
- a. Jalan Negara dengan Indeks : 2
  - b. Jalan Propinsi dengan Indeks : 3
  - c. Jalan Kota dengan Indeks : 4
  - d. Jalan Kelurahan dengan Indeks : 5

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah;

- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

### **Pasal 20**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tersangka tentang adanya tindak Pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Ijin Undang-undang Gangguan dinyatakan tidak berlaku di Kota Cimahi;

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota;

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I  
pada tanggal 30 Juni 2004

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I  
pada tanggal 1 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh. Sedar', is written over the printed name.

M O H . S E D A R

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2004 NOMOR 43 SERI C

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**  
**TANGGAL : 1 Juli 2004**  
**NOMOR : 6**  
**TENTANG : IJIN UNDANG - UNDANG**  
**GANGGUAN**

---

**DAFTAR IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN**  
**BERDASARKAN INTENSITAS GANGGUAN**

**A. PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM UNDANG-UNDANG GANGGUAN :**

1. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN TINGGI.
  - 1) INDUSTRI PERAKITAN KENDARAAN BERMOTOR
  - 2) INDUSTRI TEKSTIL (PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGELANTANGAN, PENCELUPAN, PERCETAKAN, PENYEMPURNAAN);
  - 3) INDUSTRI FARMASI;
  - 4) INDUSTRI KIMIA;
  - 5) INDUSTRI SEMEN;
  - 6) INDUSTRI PENYAMAKAN/PENGAWETAN KULIT;
  - 7) INDUSTRI PENGGILINGAN BATU;
  - 8) INDUSTRI KERTAS/PUPL;
  - 9) INDUSTRI BATU BATERAI KERING;
  - 10) INDUSTRI KOSMETIK;
  - 11) INDUSTRI LOGAM ELEKTRO PLATING/ PENCELUPAN LOGAM;

- 12) INDUSTRI SEPARATOR ACCU;
- 13) INDUSTRI MARMER;
- 14) INDUSTRI KAROSERI;
- 15) INDUSTRI BESI, BAJA;
- 16) INDUSTRI MINYAK GORENG;
- 17) INDUSTRI MARGARINE;
- 18) INDUSTRI PUPUK;
- 19) INDUSTRI PLASTIK;
- 20) INDUSTRI PERALATAN;
- 21) INDUSTRI TEPUNG BERAS;
- 22) INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA;
- 23) INDUSTRI TEPUNG UBI JALAR;
- 24) INDUSTRI TEPUNG IKAN;
- 25) INDUSTRI KAYU LAPIS;
- 26) INDUSTRI GARMEN DENGAN PENCUCIAN;
- 27) INDUSTRI TEPUNG TERIGU;
- 28) INDUSTRI GULA PASIR;
- 29) INDUSTRI KARET BUATAN;
- 30) INDUSTRI PEMBERANTASAN HAMA;
- 31) INDUSTRI CAT, PERNIS, LAK;
- 32) INDUSTRI SABUN, TAPAL GIGI;
- 33) INDUSTRI KOSMETIKA;
- 34) INDUSTRI PEREKAT;
- 35) INDUSTRI BARANG PELEDAK;

- 36) INDUSTRI KOREK API;
- 37) INDUSTRI PEMBERSIH / PENGGILINGAN MINYAK BUMI;
- 38) INDUSTRI KACA LEMBARAN;
- 39) INDUSTRI KAPUR;
- 40) INDUSTRI PENGECORAN;
- 41) INDUSTRI LOGAM;
- 42) INDUSTRI PAKU, ENGSEL DAN SEJENISNYA;
- 43) INDUSTRI SUKU CADANG;
- 44) INDUSTRI MESIN TEKSTIL, MESIN PERCETAKAN, MESIN JAHIT DAN SEJENISNYA;
- 45) INDUSTRI TRANSFORMATOR DAN SEJENISNYA;
- 46) INDUSTRI VULKANISIR BAN;
- 47) INDUSTRI PANEL LISTRIK;
- 48) INDUSTRI KAPAL PERAHU;
- 49) INDUSTRI KENDARAAN RODA DUA ATAU LEBIH;
- 50) INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR;
- 51) INDUSTRI SEPEDA;
- 52) INDUSTRI PEMBEKUAN / PENGALENGAN IKAN / UDANG;
- 53) INDUSTRI PENGASAPAN KARET, REINLING DAN CRUMB RUBBER;
- 54) INDUSTRI PETI KEMAS;
- 55) PABRIK TEH;
- 56) PABRIK TAHU;

- 57) PABRIK BAN;
  - 58) PABRIK ENTERNIT;
  - 59) HELLER/TEMPAT PENYOSOHAN BERAS;
  - 60) BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR;
  - 61) BENGKEL BUBUT;
  - 62) INDUSTRI RADIO, TV DAN SEJENISNYA;
  - 63) INDUSTRI TEPUNG IKAN;
2. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG:
- 1) PABRIK MIE, MACRONI, SPAGETI DAN SEJENISNYA;
  - 2) PABRIK SEPATU;
  - 3) PABRIK KAYU;
  - 4) PERCETAKAN;
  - 5) INDUSTRI BUMBU MASAK;
  - 6) INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING;
  - 7) INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN;
  - 8) INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN KOPI / KACANG – KACANGAN / UBI - UBIAN;
  - 9) INDUSTRI ROTI, KUE DAN SEJENISNYA;
  - 10) INDUSTRI GULA MERAH;
  - 11) INDUSTRI BUBUK COKLAT;
  - 12) INDUSTRI ROKOK PUTIH;

- 13) INDUSTRI PEMINTALAN BENANG;
- 14) INDUSTRI PERTENUNAN;
- 15) INDUSTRI PENGELANTANGAN;
- 16) INDUSTRI PERCETAKAN DAN PENYEMPURNAAN TEKSTIL;
- 17) INDUSTRI BATIK PRINTING;
- 18) INDUSTRI KARUNG GONI, KARUNG PLASTIK DAN SEJENISNYA;
- 19) INDUSTRI MAKANAN TERNAK;
- 20) INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU;
- 21) INDUSTRI TINTA;
- 22) INDUSTRI PORSELIN;
- 23) INDUSTRI BARANG GELAS;
- 24) INDUSTRI KERAMIK;
- 25) INDUSTRI ALAT PERTANIAN, PERTUKANGAN;
- 26) INDUSTRI ALAT KOMUNIKASI;
- 27) INDUSTRI ALAT DAPUR DARI ALUMUNIUM;
- 28) INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIKA;
- 29) INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON;
- 30) INDUSTRI LAMPU DAN PERLENGKAPANNYA;
- 31) INDUSTRI ALAT FOTOGRAFI;
- 32) INDUSTRI PANGGILINGAN PADI;
- 33) INDUSTRI SUSU;
- 34) MEUBELER

3. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL:

- 1) PABRIK BATA MERAH/BATAKO;
- 2) PABRIK ES BATU;
- 3) PABRIK GARAM;
- 4) PERGUDANGAN;
- 5) TAMBAK UDANG;
- 6) PERUSAHAAN PENCUCIAN KENDARAAN;
- 7) PERUSAHAAN STRUM ACCU;
- 8) KONFEKSI;
- 9) INDUSTRI KERAJINAN RUMAH TANGGA;
- 10) INDUSTRI PERAKITAN ELEKTRONIA;
- 11) INDUSTRI SIROP;
- 12) INDUSTRI PERAJUTAN;
- 13) INDUSTRI PERMADANI;
- 14) INDUSTRI KAPUK;
- 15) INDUSTRI GARMENT TANPA PENCUCIAN;
- 16) INDUSTRI KECAP/TAUCO;
- 17) KRUPUK;
- 18) INDUSTRI PETIS/TERASI;
- 19) INDUSTRI MINUMAN;
- 20) INDUSTRI PENGERINGAN/PENGOLAHAN TEMBAKAU;
- 21) INDUSTRI ALAT MUSIK;
- 22) INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK;



- 23) INDUSTRI ALAT-ALAT TULIS/GAMBAR;
  - 24) INDUSTRI PERMATA/BARANG PERHIASAN;
  - 25) INDUSTRI JAMU;
  - 26) KATERING;
  - 27) BIOSKOP.
4. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN BESAR/TINGGI :
    - 1) HOTEL BERTARAF INTERNASIONAL;
    - 2) RESTORAN/RUMAH MAKAN;
    - 3) BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR;
    - 4) PEMBIBITAN AYAM RAS;
    - 5) PETERNAKAN BABI;
    - 6) PETERNAKAN AYAM/UNGGAS;
    - 7) PETERNAKAN SAPI PERAH;
    - 8) RUMAH POTONG UNGGAS;
    - 9) SPBU;
    - 10) RUMAH POTONG HEWAN;
    - 11) PANGKALAN MINYAK TANAH
    - 12) GARASI ANGKUTAN BARANG DAN ORANG
  5. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG :
    - 1) PERUSAHAAN GORENG BAWANG;
    - 2) SUPER MARKET/SWALAYAN;
    - 3) DISTRIBUTOR;

- 4) PERBANKAN;
6. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL;
  - 1) INDUSTRI KERAJINAN RUMAH TANGGA;
  - 2) INDUSTRI TEPUNG IKAN;
  - 3) HOTEL MELATI / LOSMEN / PENGINAPAN;
  - 4) TEMPAT REKREASI;
  - 5) RUMAH BERSALIN;
  - 6) KOLAM RENANG;
  - 7) PERUSAHAAN MEUBELAIR;
  - 8) PERUSAHAAN BATIK;
  - 9) PERUSAHAAN PENCUCIAN KENDARAAN;
  - 10) PABRIK TEMPE / ONCOM;
  - 11) GEDUNG OLAH RAGA YANG DIKOMERSIALKAN;
  - 12) WC YANG DIKOMERSILKAN;
  - 13) MINI MARKET.

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA